



P U T U S A N

Nomor 412/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : FIRMANSYAH Bin SUHERMAN
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 26 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sunter Jaya VI A Rt. 002/07 No. 47 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;

- II. Nama lengkap : KEMAL FAISAL Bin MUCHTAR
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 06 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sunter Jaya VI A No. 9 Rt. 002/07 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Sosial Masyarakat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 412/Pid.B/2016/PN Jkt. Utr tanggal 01 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2016/PN Jkt. Utr tanggal 06 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I FIRMANSYAH Bin SUHERMAN dan Terdakwa II KEMAL FAISAL Bin MUCHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I FIRMANSYAH Bin SUHERMAN dan Terdakwa II KEMAL FAISAL Bin MUCHTAR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa I FIRMANSYAH Bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II KEMAL FAISAL Bin MUCHTAR dan MUHAMMAD NUR (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Sunter Jaya VI B Rt. 002/007 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saksi korban ROSIKIN bersama dengan Saksi LULUNG PURWANTO sedang bersandar disepeda motor didepan warung dan menghadap kearah terdakwa I FIRMANSYAH, kemudian terdakwa I FIRMANSYAH berkata dengan nada kasar ke arah saksi korban ROSIKIN yang sedang duduk dengan kata-kata “anjing goblok, mau berantem apa ma gua” lalu saksi korban ROSIKIN mendekati terdakwa I FIRMANSYAH, dan saat saksi korban ROSIKIN mendekat terdakwa I FIRMANSYAH berdiri dan langsung memukul saksi korban ROSIKIN dengan menggunakan tangan kanan pada bagian mata sebelah kanan dan kepala sebanyak 5 (lima kali), melihat terdakwa I FIRMANSYAH memukul saksi korban ROSIKIN, kemudian datang terdakwa II KEMAL FAISAL dan MUHAMMAD NUR

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.B/2016/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu, dimana terdakwa II KEMAL FAISAL dari arah belakang dan langsung memukul saksi korban ROSIKIN dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala belakang sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan MUHAMMAD NUR langsung memukul wajah saksi korban ROSIKIN berulang kali dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka dan kepala.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I FIRMANSYAH Bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II KEMAL FAISAL Bin MUCHTAR dan MUHAMMAD NUR (DPO) tersebut saksi korban ROSIKIN mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HELMY USMAN, Dokter pada RS SUKMUL SISMA MEDIKA dengan hasil pemeriksaan : luka robek bagian belakang kepala ukuran 2x0,1x0,1 cm dan Pendarahan di bagian mata kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa I FIRMANSYAH Bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II KEMAL FAISAL Bin MUCHTAR dan MUHAMMAD NUR (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Sunter Jaya VI B Rt. 002/007 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saksi korban ROSIKIN bersama dengan Saksi LULUNG PURWANTO sedang bersandar disepeda motor didepan warung dan menghadap kearah terdakwa I FIRMANSYAH, kemudian terdakwa I FIRMANSYAH berkata dengan nada kasar ke arah saksi korban ROSIKIN yang sedang duduk dengan kata-kata "anjing goblok, mau berantem apa ma gua" lalu saksi korban ROSIKIN mendekati terdakwa I FIRMANSYAH, dan saat saksi korban ROSIKIN mendekat terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I FIRMANSYAH berdiri dan langsung memukul saksi korban ROSIKIN dengan menggunakan tangan kanan pada bagian mata sebelah kanan dan kepala sebanyak 5 (lima kali), melihat terdakwa I FIRMANSYAH memukul saksi korban ROSIKIN, kemudian datang terdakwa II KEMAL FAISAL dan MUHAMMAD NUR membantu, dimana terdakwa II KEMAL FAISAL dari arah belakang dan langsung memukul saksi korban ROSIKIN dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala belakang sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan MUHAMMAD NUR langsung memukul wajah saksi korban ROSIKIN berulang kali dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka dan kepala.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I FIRMANSYAH Bin SUHERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II KEMAL FAISAL Bin MUCHTAR dan MUHAMMAD NUR (DPO) tersebut saksi korban ROSIKIN mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HELMY USMAN, Dokter pada RS SUKMUL SISMA MEDIKA dengan hasil pemeriksaan : luka robek bagian belakang kepala ukuran 2x0,1x0,1 cm dan Pendarahan di bagian mata kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROSIKIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani dan keterangan Saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Sunter Jaya VI B Rt. 002/007 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan LULUNG PURWANTO sedang bersandar di sepeda motor di depan warung dan menghadap

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah Terdakwa I kemudian Terdakwa I berkata dengan nada kasar ke arah Saksi yang sedang duduk dengan kata-kata “anjing goblok, mau berantem apa ma gua”, lalu Saksi mendekati Terdakwa I dan saat Saksi mendekat, Terdakwa I berdiri dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan pada bagian mata sebelah kanan dan kepala sebanyak 5 (lima) kali, melihat Terdakwa I memukul Saksi, kemudian datang Terdakwa II dan MUHAMMAD NUR membantu, dimana Terdakwa II dari arah belakang dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala belakang sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan MUHAMMAD NUR langsung memukul wajah Saksi berulang kali dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka dan kepala;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami luka robek dan memar;
- Bahwa tidak ada bantuan dari Para Terdakwa terhadap biaya pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. LULUNG PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Saksi menandatangani dan keterangan Saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Sunter Jaya VI B Rt. 002/007 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya ROSIKIN bersama dengan LULUNG PURWANTO sedang bersandar di sepeda motor di depan warung dan menghadap ke arah Terdakwa I kemudian Terdakwa I berkata dengan nada kasar ke arah ROSIKIN yang sedang duduk dengan kata-kata “anjing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goblok, mau berantem apa ma gua”, lalu ROSIKIN mendekati Terdakwa I dan saat ROSIKIN mendekat, Terdakwa I berdiri dan langsung memukul ROSIKIN dengan menggunakan tangan kanan pada bagian mata sebelah kanan dan kepala sebanyak 5 (lima) kali, melihat Terdakwa I memukul ROSIKIN, kemudian datang Terdakwa II dan MUHAMMAD NUR membantu, dimana Terdakwa II dari arah belakang dan langsung memukul ROSIKIN dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala belakang sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan MUHAMMAD NUR langsung memukul wajah ROSIKIN berulang kali dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka dan kepala;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, ROSIKIN mengalami luka robek dan memar;
- Bahwa tidak ada bantuan dari Para Terdakwa terhadap biaya pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: FIRMANSYAH bin SUHERMAN:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa menandatangani dan keterangan Terdakwa di BAP adalah benar;
- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Sunter Jaya VI B Rt. 002/007 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya ROSIKIN bersama dengan LULUNG PURWANTO sedang bersandar di sepeda motor di depan warung dan menghadap ke arah Terdakwa I kemudian Terdakwa I berkata dengan nada kasar ke arah ROSIKIN yang sedang duduk dengan kata-kata “anjing goblok, mau berantem apa ma gua”, lalu ROSIKIN mendekati Terdakwa dan saat ROSIKIN mendekat, Terdakwa I berdiri dan langsung memukul ROSIKIN dengan menggunakan tangan kanan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.B/2016/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian mata sebelah kanan dan kepala sebanyak 5 (lima) kali, melihat Terdakwa I memukul ROSIKIN, kemudian datang Terdakwa II dan MUHAMMAD NUR membantu, dimana Terdakwa II dari arah belakang dan langsung memukul ROSIKIN dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala belakang sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan MUHAMMAD NUR langsung memukul wajah ROSIKIN berulang kali dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka dan kepala;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Terdakwa II: KEMAL FAISAL Bin MUCHTAR:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa Terdakwa menandatangani dan keterangan Terdakwa di BAP adalah benar;
 - Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Sunter Jaya VI B Rt. 002/007 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - Bahwa awalnya ROSIKIN bersama dengan LULUNG PURWANTO sedang bersandar di sepeda motor di depan warung dan menghadap ke arah Terdakwa I kemudian Terdakwa I berkata dengan nada kasar ke arah ROSIKIN yang sedang duduk dengan kata-kata “anjing goblok, mau berantem apa ma gua”, lalu ROSIKIN mendekati Terdakwa dan saat ROSIKIN mendekat, Terdakwa I berdiri dan langsung memukul ROSIKIN dengan menggunakan tangan kanan pada bagian mata sebelah kanan dan kepala sebanyak 5 (lima) kali, melihat Terdakwa I memukul ROSIKIN, kemudian datang Terdakwa II dan MUHAMMAD NUR membantu, dimana Terdakwa II dari arah belakang dan langsung memukul ROSIKIN dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala belakang sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan MUHAMMAD NUR langsung memukul wajah ROSIKIN berulang kali dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka dan kepala;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Sunter Jaya VI B Rt. 002/007 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, ROSIKIN bersama dengan LULUNG PURWANTO sedang bersandar di sepeda motor di depan warung dan menghadap ke arah Terdakwa I kemudian Terdakwa I berkata dengan nada kasar ke arah ROSIKIN yang sedang duduk dengan kata-kata “anjing goblok, mau berantem apa ma gua”, lalu ROSIKIN mendekati Terdakwa dan saat ROSIKIN mendekat, Terdakwa I berdiri dan langsung memukul ROSIKIN dengan menggunakan tangan kanan pada bagian mata sebelah kanan dan kepala sebanyak 5 (lima) kali, melihat Terdakwa I memukul ROSIKIN, kemudian datang Terdakwa II dan MUHAMMAD NUR membantu, dimana Terdakwa II dari arah belakang dan langsung memukul ROSIKIN dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala belakang sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan MUHAMMAD NUR langsung memukul wajah ROSIKIN berulang kali dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka dan kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan MUHAMMAD NUR tersebut saksi korban ROSIKIN mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HELMY USMAN, Dokter pada RS SUKMUL SISMA MEDIKA dengan hasil pemeriksaan: luka robek bagian belakang kepala ukuran 2x0,1x0,1 cm dan Pendarahan di bagian mata kiri akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif dan subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu dan terlebih dahulu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.B/2016/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur kesalahan sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Para Terdakwa *FIRMANSYAH Bin SUHERMAN* dan *KEMAL FAISAL Bin MUCHTAR* yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan penuntut umum, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan Para Terdakwa yang pada saat itu untuk Para Terdakwa mengaku bernama *FIRMANSYAH Bin SUHERMAN* dan *KEMAL FAISAL Bin MUCHTAR* serta identitas lainnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, juga telah sesuai dengan yang dikemukakan Para Terdakwa tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan sepanjang pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang membenarkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Sunter Jaya VI B Rt. 002/007 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara Para Terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD NUR telah melakukan kekerasan terhadap ROSIKIN dengan cara Terdakwa I berdiri dan langsung memukul ROSIKIN dengan menggunakan tangan kanan pada bagian mata sebelah kanan dan kepala sebanyak 5 (lima) kali, melihat Terdakwa I memukul ROSIKIN, kemudian datang Terdakwa II dan MUHAMMAD NUR membantu, dimana Terdakwa II dari arah belakang dan langsung memukul ROSIKIN dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala belakang sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan MUHAMMAD NUR langsung memukul wajah ROSIKIN berulang kali dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka dan kepala;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh ROSIKIN berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HELMY USMAN, Dokter pada RS SUKMUL SISMA MEDIKA dengan hasil pemeriksaan: luka robek bagian belakang kepala ukuran 2x0,1x0,1 cm dan Pendarahan di bagian mata kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan di Jalan Sunter Jaya VI B Rt. 002/007 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh orang lain, dan pemukulan tersebut dilakukan terlebih dahulu oleh Terdakwa I kemudian diikuti oleh Terdakwa II dan MUHAMMAD NUR yang mengakibatkan luka maka dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terbukti;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu kemauan yang terwujud melalui tindakan atau perbuatan yang akibatnya diketahui serta disadari betul oleh pelaku perbuatan tersebut, hal mana perbuatan dimaksud bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan disengaja apabila perbuatan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku artinya pelaku mengetahui apabila suatu perbuatan tertentu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa ROSIKIN bersama dengan LULUNG PURWANTO sedang bersandar di sepeda motor di depan warung dan menghadap ke arah Terdakwa I kemudian Terdakwa I berkata dengan nada kasar ke arah ROSIKIN yang sedang duduk dengan kata-kata “anjing goblok, mau berantem apa ma gua”, lalu ROSIKIN mendekati Terdakwa dan saat ROSIKIN mendekat, Terdakwa I berdiri dan langsung memukul ROSIKIN dengan menggunakan tangan kanan pada bagian mata sebelah kanan dan kepala sebanyak 5 (lima) kali, melihat Terdakwa I memukul ROSIKIN, kemudian datang Terdakwa II dan MUHAMMAD NUR membantu, dimana Terdakwa II dari arah belakang dan langsung memukul ROSIKIN dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian kepala belakang sebanyak 5 (lima) kali, sedangkan MUHAMMAD NUR langsung memukul wajah ROSIKIN berulang kali dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian muka dan kepala;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tidak diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan sehingga barang bukti tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. FIRMANSYAH Bin SUHERMAN dan Terdakwa II. KEMAL FAISAL Bin MUCHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. FIRMANSYAH Bin SUHERMAN dan Terdakwa II. KEMAL FAISAL Bin MUCHTAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016, oleh kami, MARLIANIS, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, FIRMAN, SH dan JOOTJE SAMPALENG, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI PALTI SIREGAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh MUSTOFA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

FIRMAN, SH

MARLIANIS, SH, MH

JOOTJE SAMPALENG, SH, MH

Panitera Pengganti



ARI PALTI SIREGAR, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr